

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis/ 22 April 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- 1. Mata Acara Pertama:**
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:
- Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG);**
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;**
 - Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku 2020**

Penjelasan:

Memenuhi Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan memaparkan laporan kinerja

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk**

*The Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk, having domicile and headquartered in South Jakarta (the "**Company**"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:*

*Day/ Date : Thursday/ 22 April 2021
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time – onwards
Venue : Menara BTPN, 27 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950*

The Meeting's Agenda and Explanation

- 1. First Agenda:**
Approval to the Company's Annual Report and Ratification the Company's Financial Statement for the financial year 2020, including however without limitation to:
- The Implementation of Good Corporate Governance Report;***
 - The Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year 2020;***
 - Release and Discharge (*Volledig Acquit et Decharge*) of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2020***

Explanation:

In compliance with article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association in conjunction with Articles 66, 67, 68 and 69 of Law Number 40 of Year 2007 regarding the Limited Liability Companies

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

tahunan Direksi dan pengawasan tahunan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Perseroan, untuk tahun buku 2020 sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan selanjutnya akan meminta pemegang saham untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
- b. Menyetujui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk tahun buku 2020;
- c. Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
- d. Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dalam laporan No. 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, dengan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar; dan
- e. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua:

Penetapan Penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

("Company Law"), the Company will present the annual performance reports of the Board of Directors and the annual supervisory report of the Board of Commissioners towards the Company, for the financial year 2020 as stipulated into the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year 2020, and will request the shareholders to:

- a. Approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year 2020;*
- b. Approve the Implementation of Good Corporate Governance Report for the financial year 2020;*
- c. Approve the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2020;*
- d. Approve the ratification of Company's consolidated financial statements for 2020 which have been audited by the Registered Public Accountants Firm Siddharta Widjaja & Rekan, member of KPMG International, in its report No. 00034/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/II/2021 dated 26 February 2021, with opinion that the consolidated financial statements present fairly; and*
- e. Grant the release and discharge (volledig acquit en decharge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for all actions taken by them in management and supervision of the Company during the financial year 2020 provided that the management and supervision actions were reflected in the said Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year 2020 and in compliance with prevailing regulations.*

2. Second Agenda:

Determination on the appropriation of the Company's Profit and/or Loss for the financial year ended on 31 December 2020

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Penjelasan:

Memenuhi Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 71 UUPT, Perseroan akan memaparkan keuntungan laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan pada tahun buku 2020, dan selanjutnya akan meminta pemegang saham untuk menyetujui:

- a. menggunakan sejumlah Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari laba bersih sebagai penyisihan dana cadangan wajib untuk memenuhi Pasal 70 UUPT;
- b. membukukan sisa laba bersih yang tidak ditentukan peruntukannya sebagai Laba Ditahan.

3. Mata Acara Ketiga:

Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari:

- a. Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan.
- b. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 8 ayat (1) mengenai pengunduran diri Anggota Direksi dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 mengenai pengangkatan Anggota Direksi, Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar, Pasal 14 ayat 2a dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Yasuhiro Daikoku dari jabatannya selaku Direktur Perseroan melalui surat tanggal 19 Maret 2021 serta Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi No. MOM/RNC/003/XI/2020 tanggal 23 November 2020 atas pencalonan Kan Funakoshi sebagai Calon Direktur Perseroan, selanjutnya Perseroan akan meminta pemegang saham untuk:

- a. Menerima pengunduran diri Yasuhiro Daikoku dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang

Explanation:

In compliance with article 21 paragraph 1 of the Company's Articles of Association jo Articles 71 of the Company Law, the Company will elaborate the net profit of the Company in the financial year 2020, and will request the shareholders to approve:

- a. *to utilize for the amount of IDR 12,000 (twelve thousand rupiah) of net profit as a provision for mandatory reserve funds in order to comply with Article 70 Company Law;*
- b. *to post the remaining net profit balance which is not utilized as a Retained Earning.*

3. Third Agenda:

Changes on the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company, namely:

- a. **Resignation of a member of the Board of Directors of the Company.**
- b. **Appointment of member of the Board of Directors of the Company.**

Explanation:

In compliance with POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding The Board of Directors and The Board of Commissioners of Issuers or Public Listed Companies, specifically Article 8 paragraph (1) concerning resignation of Members of the Board of Directors and Article 3 paragraph (1) jo Article 7 concerning the appointment of Members of the Board of Directors, Article 14 paragraph 10 of the Company's Articles of Association, Article 14 paragraph 2a and paragraph 8 of the Company's Articles of Association, and in consideration of the resignation of Yasuhiro Daikoku from his position as Director of the Company through a letter dated 19 March 2021 as well as Recommendation of Remuneration and Nomination Committee No. MOM/RNC/003/XI/2020 dated 23 November 2020 on the Nomination of Kan Funakoshi as the Candidate of Director of the Company, and accordingly the Company will request the shareholders to:

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

telah diberikan selama masa jabatan beliau.

- b. Mengangkat Kan Funakoshi sebagai Direktur Perseroan efektif setelah memperoleh ijin kerja dan ijin tinggal terbatas secara lengkap dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- c. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara ketiga Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

4. Mata Acara Keempat:

Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Memenuhi Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 113 UUPT, dan dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No. PS/RNC/001/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Gaji, Tunjangan, Tantiem dan/atau Bonus kepada Anggota Direksi dan Penetapan Besarnya Honorarium, Tunjangan, Tantiem dan/atau Bonus Kepada Anggota Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang

- a. *Accept resignation of Yasuhiro Daikoku from his position as Director of the Company effectively as of the closing of AGMS, and to thank him for services during his term of office.*
- b. *Appoint Kan Funakoshi as Director of the Company effectively after obtaining the completed working permit and limited staying permit until the closure of Annual GMS of the Company which will be held in the year 2022, without prejudice to the right of GMS and other prevailing regulations to terminate at any time before the expiration of his term of office.*
- c. *Authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolution of this third Meeting's Agenda into a notarial deed and submit all related documents to any government agencies or authorities including but not limited to the Ministry of Law and Human Rights of the, and to take necessary actions in order to carry out the above mentioned purposes in accordance with the Company's Articles Association, Bank Indonesia regulation and/or Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulation.*

4. Fourth Agenda:

Determination on the remuneration, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Directors and Determination on the honorarium, allowances, tantiem and/or bonus to the Board of Commissioners of the Company

Explanation:

In compliance with Article 14 paragraph 5 of the Company's Articles of Association jo Articles 96 of the Company Law and Article 17 paragraph 4 of the Company's Articles of Association jo Articles 113 of the Company Law and taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee No. PS/RNC/001/III/2021 dated 23 March 2021 regarding Evaluation and Recommendation on the Salary, Allowances, Tantiem and/or Bonus to the Board of Directors and Determination of the Honorarium, Allowances,

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

saham untuk;

- a. (i) Menyetujui dan menetapkan jumlah total honorarium, tunjangan dan tantiem untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang akan dibayarkan dalam tahun 2021, seluruhnya tidak melebihi Rp 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar Rupiah) gross/kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan.
- (ii) Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2021 serta tantiem dan/atau bonus Tahun Buku 2020 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Kewenangan oleh Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku 2020, yang dibayarkan pada tahun 2021. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Kelima:

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2021

Penjelasan:

Memenuhi Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 68 UUPT, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit No. M.001/AC/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan telah disetujui oleh

Tantiem and/or Bonus to the Board of Commissioners of the Company., The Company will ask shareholders to:

- a. (i) *Accept and determine the total honorarium, allowance and for the Board of Commissioners of the Company for the year 2021 as well as the amount of bonus of the Board of Commissioners for services rendered during the financial year 2020, however payable in the year of 2021, in the aggregate amount not exceeding IDR 23,000,000,000,- (twenty three billion Rupiah) gross before Tax.*
- (ii) *Authorize the President Commissioner of the Company to determine honorarium and allowances for the year 2021 as well as tantiem and/or bonus for the financial year 2020 of each member of Board of Commissioners of the Company. The authority of the President Commissioner of the Company is carried out by taking into account the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*
- b. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine remuneration or allowances of the financial year 2021 for each member of Board of Directors of the Company as well as the amount of bonus of each member of Board of Directors of the Company for services rendered during the financial year 2020, however payable in the year of 2021. This authority is conducted with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.*

5. Fifth Agenda:

Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2021

Explanation:

In compliance with Article 9 paragraph 4 of the Company's Articles of Association jo Article 68 of the Company Law, and by taking into account the recommendations of the Audit Committee No.

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris No. PS/BOC/008/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk:

- a. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
- c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

**6. Mata Acara Keenam:
Penggunaan Treasury Stock untuk *Material Risk Taker* ("MRT")**

Penjelasan:

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("POJK No.2/POJK.04/2013") serta

M.001/AC/II/2021 dated 24 February 2021 and has been approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners in lieu of resolutions adopted at a Meeting of the Board of Commissioners No. PS/BOC/008/III/2021 dated 9 March 2021, the Company will ask shareholders to:

- a. *Approve the appointment of Siddharta Widjaja & Rekan as Public Accountant Firm, and Liana Lim as a Public Accountant that has been registered in the Financial Services Authority. Siddharta Widjaja & Rekan Public Accountant Firm is a global network of KPMG International that will audit financial statements of the Company for the financial year 2021.*
- b. *Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine term and procedure as well as the audit fee of the Public Accountant Firm as referred to in Point 1 above by taking into account the recommendation of Audit Committee of the Company.*
- c. *Authorize the Board of Commissioners to appoint a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant in the case of the appointed Public Accountant Firm in accordance to the resolution of the General Meeting of Shareholders for any reason failed to complete/implement the audit of financial statements as per 31 December 2020 as well as to determine the honorarium and other terms applicable to the appointment of a substitute Public Accountant Firm and/or Public Accountant as the above mention.*

**6. Sixth Agenda:
Treasury Stock Utilization for Material Risk Taker ("MRT")**

Explanation:

In compliance with Regulation of Indonesia Financial Services Authority number 2/POJK.04/2013 regarding Buy Back of Issued Shares by Issuer or Public Listed Company in the significantly fluctuated Market Condition ("POJK No.

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum ("POJK No.45/POJK.03/2015"), dan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mengalihkan kembali saham hasil Buy Back, maka Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian saham-saham hasil Buy Back sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variable untuk para Material Risk Taker sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 2/POJK.04/2013 dan POJK No. 45/POJK.03/2015, dan untuk selanjutnya Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk:

- a. Menyetujui untuk menggunakan sebagian saham-saham hasil Buy Back sebagai bagian dari remunerasi yang bersifat variable untuk para *Material Risk Taker* sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 2/POJK.04/2013 dan POJK No. 45/POJK.03/2015;
- b. Menyetujui bahwa penggunaan Treasury Stock untuk MRT sebagaimana tersebut di atas dijalankan dengan sepenuhnya memperhatikan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan di dalam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan huruf a dan b di atas.

7. Mata Acara Ketujuh: Laporan Perseroan

Perseroan akan menyampaikan kepada Pemegang Saham, Laporan-laporan Perseroan mengenai:

- a. Rencana Bisnis Bank;
- b. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
- c. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
- d. Transaksi Afiliasi.

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan

2/POJK.04/2013") and Regulation of Indonesia Financial Services Authority number 45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Corporate Governance in Remuneration for Commercial Bank ("POJK No.45/POJK.03/2015"), in relation to the Company's obligation to transfer back all shares from Buy Back, the Company plans to usage of some shares from Buy Back as part of variable remuneration for Material Risk Taker person as referred to POJK No. 2/POJK.04/2013 and POJK No. 45/POJK.03/2015, with the following details, The Company will ask shareholders to:

- a. *Approve the usage of some shares from Buy Back as part of variable remuneration for Material Risk Taker person as referred to POJK No. 2/POJK.04/2013 and POJK No. 45/POJK.03/2015;*
- b. *Approve the usage of Treasury Stock for MRT as the above mentioned to be carried out by fully taking into account the direction of Indonesia Financial Services Authority and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee of the Company;*
- c. *Approve to authorize the Board of Directors of the Company to conduct any proper and deemed necessary actions related to letters a and b above*

7. Seventh Agenda: The Company's Reports

The Company will deliver reports to shareholders in regards to:

- a. *The Bank's Business Plan;*
- b. *The Financial Sustainability Action Plan;*
- c. *The Recovery Plan of the Company;*
- d. *The Affiliated Transaction*

Material of the Meeting

Material or all supporting materials for all agenda of the Meeting can be accessed and downloaded through the website of the Company, the website of the

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
 email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

aplikasi *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 30 Maret 2021.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

Mata acara Rapat pertama sampai dengan keenam dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat atas **mata acara Rapat pertama sampai dengan ketujuh** diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Mata Acara ketujuh merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak memerlukan pengambilan keputusan.

Ketentuan Umum

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat juga

*Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") and the Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") application from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), as of the date of the Invitation of the Meeting, or can be obtained by submitting a written request to Corporate Secretary of the Company during office hours to the address below stated.*

Eligible Shareholders

The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on 30 March 2021 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time and/or the Shareholders whom registered at the security sub account with KSEI on the closing of share trading at the IDX on 30 March 2021.

Quorum of Attendance dan the Meeting's Resolutions

The First until sixth agenda of the Meeting is able to be held if it is attended by the shareholders or their authorized attorney's representing more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

The Meeting decision towards the First until sixth agenda must be taken based on the deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus fails to be reached, the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.

The Seventh agenda is The seventh Agenda is the submission of Company reports that do not require decision making.

General Provisions

1. *The Company will not issue separated Invitation letter to each Shareholder and this Invitation of the Meeting is considered as the official invitation to the Shareholders to attend the Meeting. This Invitation can also be viewed on the website of the Company,*

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

<p>dilihat melalui situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>2. Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.</p> <p>3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.</p> <p>4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manager investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: mahadi.w87@gmail.com dan dm@datindo.com.</p> <p>5. Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa dan tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui surat elektronik ke corporate.secretary@btpn.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan</p>	<p><i>IDX and the easy.KSEI application.</i></p> <p>2. <i>Shareholders can participate in the Meeting by attending themselves or giving power of attorney to other parties or through the eASY.KSEI application.</i></p> <p><i>Shareholders may authorize the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company, however the votes cast for the agenda of the Meeting will not be counted.</i></p> <p>3. <i>For Shareholders or Shareholder's Attorney who will still attend the Meeting, please bring personal and shareholder identities in terms of acting as Shareholder's Attorney, and must follow to the safety and health protocols listed below. Only Shareholders or Shareholder's Attorney who comply with the safety and health protocol can enter the Meeting Room.</i></p> <p>4. <i>Shareholders who will authorize using the eASY.KSEI application, can contact the respective intermediary agents/ investment managers or contact PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau. Explanations on the use of the eASY.KSEI application can be obtained through the Company's websites and KSEI websites, or by contacting mahadi.w87@gmail.com and dm@datindo.com.</i></p> <p>5. <i>For shareholders who have given power of attorney and are interested in participating the Meeting, the Company will provide a virtual meeting room for shareholders who are interested in joining the meeting. Request for a virtual meeting link can be applied to the Corporate Secretary of the Company by sending an e-mail to corporate.secretary@btpn.com and access to the link will only be given to shareholders who are registered</i></p>
--	--

untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.

6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak yang berwenang melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 21 April 2021 pukul 12.00 WIB.

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 19 April 2021 pukul 16.00 WIB.

7. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari website Perseroan www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini.
9. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan **imbau kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun**

on the Recording Date for the Meeting. The virtual meeting room is a one-way communication, the Company will not provide answers to questions submitted by Shareholders through the virtual meeting room.

6. *Shareholders may authorize an eligible party through eASY.KSEI up to 1 (one) working day before the Meeting is held, or on 21 April 2021 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time.*

Shareholders who have provided power of attorney outside the eASY.KSEI application can cancel the power of attorney submitted to the Company no later than 3 (three) days before the Meeting, or on 19 April 2021 at 16.00 p.m. Western Indonesian Time.

7. *For the Meeting's efficiency and effectiveness, the Meeting will be started on time. Registration process for shareholders or shareholder's attorney, the process will take place from **09.00 a.m. Western Indonesian Time and will close at 09.50 a.m. Western Indonesian Time. Shareholders or Shareholder's Attorney who come late, are not permitted to attend the Meeting.***
8. *The Company provides Further Details of the Meeting's Agenda, Rule of Order, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company's website www.btpn.com from the date of this Invitation.*
9. *This Invitation is made in Indonesia and English language. Should there be inconsistency between the two languages, the Invitation in Indonesia language will prevail.*

Specific Provision on Preventive Action towards COVID19 Outbreak

*By fully observing the Government's direction and OJK's Provision on the Prevention of COVID19 Outbreak, the Company hereby **advise the Shareholders to not physically attending the Meeting, but to authorize its intermediary agents/ investment managers***

PT Bank BTPN Tbk

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com

memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, yaitu menggunakan masker dan *face shield* serta menyerahkan hasil *swab test antigen* yang diambil 1 (satu) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

**Jakarta, 31 Maret 2021
Direksi PT Bank BTPN Tbk**

using eASY.KSEI application.

*For the individual shareholder or Shareholder's attorney, who will still physically attend the Meeting, **must follow the security and health protocols applicable to the building where the Meeting take place**, by using a mask and face shield also submit the results of the swab test antigen which is taken 1 (one) day before the Meeting. Only Shareholders who comply with the safety and health protocol are allowed to enter the Meeting room.*

**Jakarta, 31 March 2021
The Board of Directors of PT Bank BTPN Tbk**